



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI!  
**INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**

Kampus ITS Sukolilo-Surabaya 60111  
Telp : 031-5994251-54, 5947274, 5945472 (Hunting)  
Fax : 031-5947264, 5950806  
<http://www.its.ac.id>

**KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER  
NOMOR 4876/IT2/HK.00.01/2017**

**TENTANG**

**PEMBUKAAN PROGRAM STUDI DOKTOR TEKNIK SISTEM PERKAPALAN**

**REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**

**Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi ITS sebagai perguruan tinggi dengan status Perguruan Tinggi Badan Hukum serta sebagai bagian dari program *World Class University* untuk menghadapi persaingan global serta menghasilkan intelektual yang profesional khususnya di bidang teknik sistem perkapalan, dipandang perlu membuka Program Studi Doktor Teknik Sistem Perkapalan;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pembukaan Program Studi Doktor Teknik Sistem Perkapalan;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);  
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);  
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 172);  
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2009) ;  
5. Peraturan Senat Akademik Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pedoman Akademik Usulan Pembukaan, Perubahan Nama, dan Penutupan Program Studi;  
6. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pembukaan, Perubahan Nama, dan Penutupan Program Studi di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember  
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 138/M/Kp/IV/2015 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Periode 2015-2019;  
8. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5219/BAN-PT/Akred-Min/D/XII/2017 tentang Akreditasi Minimum Program Studi Teknik Sistem Perkapalan Pada Program Doktor Institut Teknologi Sepuluh Nopember di Surabaya;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : **PERATURAN REKTOR TENTANG PEMBUKAAN PROGRAM STUDI DOKTOR TEKNIK SISTEM PERKAPALAN**

**KESATU** : Menetapkan pembukaan Program Studi Doktor Teknik Sistem Perkapalan di Institut Teknologi Sepuluh Nopember;

KEDUA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 28 Desember 2017

Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember,



Prof. Mr. Joni Hermana, M.Sc.ES.,Ph.D. >  
NIP. 196006181988031002 e

Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Direktorat Jenderal Kelembagaan Iptek dan Pendidikan Tinggi Kemristekdikti;
2. Ketua Senat Akademik;
3. Para Wakil Rektor;
4. Para Dekan;
5. Direktur Akademik;
6. Kepala Bagian TU dan Kearsipan di lingkungan ITS

